



PUTUSAN

Nomor 2814 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL HAMID bin ALM HASAN;**

Tempat Lahir : Geulanggang Teungoh;

Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 20 Mei 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Las/Pandai Besi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2814 K/Pid.Sus/2019



Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bireuen tanggal 26 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID bin Alm M. HASAN bersalah
melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau
menerima Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan
Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara
selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah
Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang
dikemas plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,02 (nol koma
nol dua) gram;
- 1 (satu) buah (bong) alat untuk menggunakan Narkotika jenis
shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih berisi
Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Bir tanggal 12 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid bin Alm. M. Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah (bong) alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipet air mineral;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 110/Pid/2019/PT.BNA tanggal 17 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2814 K/Pid.Sus/2019



1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Bir; tanggal 12 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid bin Alm. M. Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah (bong) alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirem yang di dalamnya masih berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipet air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2814 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 12 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada tanggal 28 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bireun, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah cukup mempertimbangkan fakta hukum

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2814 K/Pid.Sus/2019



yang relevan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

2. Bahwa meskipun benar Terdakwa ditangkap karena telah membeli shabu, namun oleh karena maksud dan tujuannya untuk dipergunakan sendiri, dengan barang bukti relatif sedikit sekedar cukup untuk satu kali pemakaian, dan tidak terungkap fakta Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dan adil dipersalahkan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai /memiliki, apakah itu dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

3. Bahwa namun demikian Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun, perlu diperbaiki dengan pertimbangan seorang penyalahguna Narkotika pada hakekatnya adalah merupakan korban peredaran gelap Narkotika, serta untuk menghindari disparitas pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 110/Pid/2019/PT.BNA tanggal 17 Mei 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Bir tanggal 12 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2814 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 110/Pid/2019/PT.BNA tanggal 17 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Bir tanggal 12 Maret 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2814 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2814 K/Pid.Sus/2019